



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nasrun bin Kuka, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Fatman binti Date, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Dgl. tanggal 3 April 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam Masjid bernama Nadir dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Ridwan dan Hamzah dengan mas kawin berupa uang Rp 11.000,-;

Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Dgl

1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Sukur, 25 tahun;
- Fitriani, 15 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 1989, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 1989, di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Dgl

2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dibacakanlah permohonan para pemohon yang oleh para Pemohon tetap pada substansi permohonannya namun belum siap dengan alat bukti sehingga persidangan ditunda pada tanggal 10 Mei 2017 untuk memberikan kesempatan kepada para pemohon mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 10 Mei 2017, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di depan sidang pada tanggal 28 April 2017 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para pemohon yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka sesuai maksud pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUH Perdata permohonan para pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah menurut hukum untuk seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Dgl

3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Rabu, 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2017/PA Dgl

4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)